



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Teluk Pinang, Tanggal 11 November 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Bidan (PNS), Bertempat tinggal di Jalan Lintas Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Memberikan kuasa kepada Dr. Titin Triana, S.H., M.H. adalah Advokat/Pengacara **Dr. TITIN TRIANA, SH., MH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Kembang No.13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2025 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 163/SK-G/CG/2025/PA-TBH tanggal 10 April 2025;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Sei. Beruang, 25 Desember 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gg.Belimbing RT.002 RW.006, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2025 telah

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh, tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010, bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1431 H, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/04/XII/2010, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 6 Desember 2010;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian berdasarkan **Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.103/SEKDA/III/HK-2025 Tentang PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN AN. HARTATI,S.Tr.Keb.NIP. 198711112010012017;**
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sederhana Gg.Belimbing, setelah itu pindah ke rumah bersama Jalan Lintas Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama :
 - ANAK I , lahir di Tembilahan, 04-01 2012
 - ANAK II. Lahir di Tembilahan 01-03-2019Dan Penggugat meminta hak asuh untuk ke dua anak tersebut, untuk anak pertama saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat dan anak ke dua berada di bawah pengasuhan Penggugat.
6. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sampai akhirnya di tahun 2024, tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, perselisihan sering terjadi disebabkan sikap Tergugat yang saat itu lebih focus kepada hewan peliharaannya dan merasa tidak terima ketika Penggugat mengatakan burung terus yang diurus, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak lama berselang ketika Penggugat sedang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat, Tergugat membuka pintu kamar dengan kasar dan menyeret Penggugat keluar disaksikan anak terkecil Penggugat yang meminta Tergugat menghentikan perbuatannya, saat itu Tergugat mengatakan jangan mengadu ke keluarga kalau mengadu langsung aja ke Pengadilan, mulai saat itu pertengkaran-pertengkaran masih sering terjadi dan;

7. Puncaknya, terjadi tanggal 31 Oktober 2024, saat itu Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat datang ke rumah orang tua untuk menanyakan terkait kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat itu kembali terjadi pertengkaran dimaan Tergugat sempat mengeluarkan badik dan mengancam tidak ada yang bisa memisahkan kita, dan anak ke dua Penggugat dibawa Tergugat, tidak lama setelah itu Penggugat pergi menggunakan motor dan diikuti oleh Tergugat dan menyuruh saya berhenti dan sambil marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar dan memberhentikan kendaraan saya dan menarik tas dan jilbab saya sampai terbuka dan mempelintir tangan saya berkali-kali dan saat itu saya langsung mendatangi Polres ini dan melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres Inhil;
8. Saat ini yang Penggugat ketahui Tergugat terindikasi sudah memiliki perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah pernah dimediasi dengan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama **ANAK I** lahir di Tembilahan, 04-01-2012 dan **ANAK II**. Lahir di Tembilahan 01-03-2019 ke Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Bidan Penyelia Penata Tk. I pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan telah melampirkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.103/SEKDA/III/HK-2025 tentang Pemberian Izin Perceraian an. Hartati, S.Tr.Keb NIP : 19871111 201001 2 017, dengan demikian Penggugat telah memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga patut dinyatakan Penggugat berhak melanjutkan persidangannya;

Pemeriksaan identitas kuasa dan dokumen elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat dan mendorong kuasa Penggugat untuk membantu menasihati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Zulfikar, S.H.I. sebagai Mediator Hakim, namun sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 14 Mei 2025 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Penjelasan persidangan secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*)

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa pada saat persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan tentang ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. Rumusan Kamar Agama, angka 1 Hukum Perkawinan, yang memuat ketentuan pada pokoknya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali** ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa pencabutan posita dan petitum mengenai hak asuh anak;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban** pada tanggal 03 Juni 2025 yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Masalah tempat tinggal alamat Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak benar, yang benar alamat tempat tinggal Tergugat adalah tertulis pada Kartu Penduduk Tergugat sebagaimana tersebut pada Identitas diatas;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'daddukhul) yang menikah atas dasar suka sama suka yang sebelumnya telah berpacaran, melangsungkan akad nikah pada hari Ahad, tanggal 05 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 233/04/XII/2010 ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 06 Desember 2010;
3. Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
 4. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 4, yang benarnya adalah Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah tinggal menetap bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sederhana, karena setelah menikah Penggugat masih bertugas di Teluk Pinang, namun setelah Penggugat pindah tugas ke Tembilahan baru tinggal bersama, awalnya di Jl. Sungai Beringin Lorong Beringin Jaya dan terakhir pindah ke Jalan Lintas Beringin, RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
 5. Bahwa posita surat gugatan Penggugat point 5 benar telah mendapatkan anak 2 (dua) orang sebagaimana nama pada Surat Gugatan Penggugat, akan tetapi mengenai hak asuh anak, Tergugat sangat keberatan bila Penggugat yang mengasuhnya dengan alasan, Penggugat selalu tidak berada dirumah karena pekerjaannya sebagai PNS bahkan selalu Dinas Malam sampai pagi, sedangkan yang memelihara bila Penggugat tidak berada dirumah adalah Ibu kandung Penggugat yang telah masuk usia Lansia bahkan sudah terganggu kesehatannya karena paktor usia;
 6. Bahwa posita gugatan Penggugat Point 6, Tergugat memberikan tanggapan bahwa tidak benar, yang benarnya adalah dimana pada tanggal 23 Oktober 2024 tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak mungkin lebih sayang terhadap hal-hal lain dari Penggugat sebagai isteri yang sangat dicintai oleh Tergugat, apalagi terhadap **burung**, kemudian Tergugat tidak pernah berbuat membuka pintu kamar rumah tempat tinggal secara kasar dan tidak pernah menyeret Penggugat akan tetapi hanya ada menarik tangan Penggugat untuk keluar dari kamar agar bisa berbicara dengan secara musyawarah tanpa didengar oleh anak yang masih kecil yang sedang berada dalam kamar, karena memikirkan fisikolgi anak;
 7. Bahwa posita gugatan Penggugat point 7, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa kebiasaan anak waktu sore sudah terbiasa dibawa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan oleh Tergugat, lalu dimana pada tanggal 31 Oktober 2024, Tergugat dengan niat yang baik datang kerumah Abang Ipar yang ditempat orang tua Penggugat, menjemput anak yang bungsu untuk dibawa kerumah orang tua Tergugat berkumpul dengan kakaknya (anak yang tua), lalu Tergugat tidak memberikan izin untuk membawa anak yang bungsu tersebut, sehingga Tergugat mengatakan pada Penggugat tidak ada yang bisa memisahkan Tergugat dengan anak, kecuali ajal; Selanjutnya karena Tergugat melihat kendaraan Penggugat tidak ada, sementara Penggugat ada di rumah, lalu Tergugat menanyakan kendaraan roda dua Penggugat dimana keberadaannya ...? Lalu Penggugat menjawab kendaraan sedang di Variasi, lalu Tergugat menyikapi ayo kita jemput kendaraan dengan bersama-sama, sehingga keluar dari rumah bersama-sama dua kendaraan, Tergugat membawa anak yang kecil, Penggugat bersma keponakannya yang perempuan; Setelah sampai ketempat Variasi Kendaraan, Keponakan Penggugat pulang sendiri mengendarai kendaraan yang dibawa dari rumah tadi;

Oleh karena Tergugat waktu itu tinggal bertiga yaitu, Tergugat dan Penggugat bersama anak yang bungsu, lalu Tergugat secara sopan dan wajar mengajak dan membujuk Tergugat untuk baiknya mari kita pulang saja kerumah pribadi untuk membicarakan dan bermusyawarah tentang kebaikan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat janganlah tidur dirumah abang iparnya....nanti kata orang ada apa....., namun Penggugat tetap tidak bersedia pulang bahkan kendaraannya tetap maju berjalan dan Tergugat karena tetap berniat baik dan memikirkan anak, Tegugat tetap membujuk dan mengajak Penggugat berhenti, lalu Penggugat berhenti, pada saat berhenti Tergugat memegang tangan Penggugat sambil mengajak ayo kita pulang kerumah kita pribadi kasian anak seperti ini, Penggugat tetap berkeras tidak mau dan Penggugat mengatakan jangan sentuh saya... najis; Karena keterbiasaan Tergugat menunjukkan kasih sayang terhadap Penggugat sebagai isteri dengan cara membelai kepala, kebetulan saat itu Penggugat mengelakkan kepalanya tidak mau disentuh sehingga yang terpegang hanya Jilbab Penggugat lalu jilbab melorot terbuka kemudian Tergugat tidak pernah sama sekali mempelintir tangan Penggugat sebagai isteri, dan tidak pernah marah marah apalagi berkata kasar karena Tergugat sangat sayang pada Penggugat sebagai isteri, lalu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seketika itu tetap memajukan kenadaraanya menuju ke Polres Inhil dan Tergugat mengikuti ke Polres sampai di gerbang Pos Jaga Polres, Penggugat melapor dengan katanya dianggu sama Tergugat, lalu anggota Polres mendatangi Tergugat menanyakan siapa itu Pak...., Tergugat menjawab itu isteri saya dan ini anak saya, lalu Anggota Porles menyuruh Tergugat sebaiknya pulang aja dulu mungkin isterinya lagi panas dan Tergugat mengatakan tolong dilihat-lihat isteri saya kalau perlu tolong diantar pulang kembali kerumah karena hari sudah malam;

Bahwa posita gugatan Penggugat point 8, Tergugat memberikan tanggapan bahwa tidak benar Tergugat ada memiliki pujaan pada perempuan lain, selain Penggugat sebagai isteri, dan sampai sekarang belum pernah ada mediasi dari kedua belah pihak keluarga;

Harapan Tergugat:

- Bahwa sesungguhnya Tergugat sebagai suami adalah manusia biasa tidak luput dari hilap dan salah, akan tetapi bila memang ada kesalahan Tergugat tidak pernah untuk sengaja berbuat salah kalau memang ada berarti bersipat hilap, karena Tergugat sejak menikah dengan Penggugat memang sudah pasang niat tidak akan ada lagi perempuan lain diahati Tergugat selain Penggugat dan Tergugat sangat sayang pada Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kejadian pertengkaran yang serius yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis, hanya saja Penggugat tidak suka dengan hoby Tergugat yang memelihara burung;
- Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan surat gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 08 April 2025, berarti lama berpisah sampai terdaftarnya gugatan Penggugat, baru berjalan 5 (lima) bulan 8 (delapan) hari, belum sampai 6 bulan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor I Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Pasal 1 huruf b ayat (1) berbunyi Perkara Perceraian dengan alasan suami isteri tidak melaksanakan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban nafkah lahir dan atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami-isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

- Mengenai dua orang anak, mari bersama sama Tergugat dengan Penggugat kita asuh bersama kita besarkan bersama, kita didik bersama sampai menjadi anak yang Sholehah berguna bagi Agama bangsa dan keluarga, karena kedua anak tersebut sekarang masih berada dibawah umur yang belum bisa membawa dirinya masing-masing masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, oleh karena itu jika memang gugatan Penggugat akan dipertimbangkan oleh yang muliya Majelis Hakim, Tergugat sangat keberatan menggabungkan dua perkara antara Cerai Gugat dengan Hak Asuh Anak, kalau memang harus diajukan, Tergugat memohon diajukan dengan cara terpisah;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas terhadap alasan gugatan Penggugat, dimana alasan gugatan Penggugat tidak benar sehingga tidak ada alasannya yang termasuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, serta tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor I Tahun 2022, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara seluruhnya pada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan **replik** nya secara elektronik pada tanggal 05 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

1. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 1 (satu) dalam Jawaban Tergugat, bahwa Tergugat beralamat sesuai dengan KTP Tergugat, tetapi saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat seperti yang Penggugat cantumkan dalam Gugatan Penggugat dan disaat sidang pertamapun sudah diakui oleh Tergugat bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 4 (empat) Penggugat tetap dengan dalil yang Penggugat tuangkan dalam Gugatan Penggugat;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 5 (lima), Penggugat tetap meminta hak asuh dari ke dua anak tersebut, Penggugat masih bisa membagi waktu untuk anak- anak Penggugat walaupun Penggugat bekerja karena selama ini yang memenuhi kebutuhan anak-anak berasal dari Penggugat, dan anak-anak tetap ingin bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 6 (enam), Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan hewan peliharaannya, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk hewan peliharaannya tersebut, sementara untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya tidak semuanya dipenuhinya, dan benar kekerasan yang dilakukan Tergugat disaksikan oleh anak Penggugat yang saat itu sedang bersama Penggugat, Tergugatlah yang melakukan perbuatan kekerasan yang secara tidak langsung memberikan dampak yang tidak baik buat anak terkecil Penggugat;
5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh), Penggugat tetap dengan dalil Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang menurut Penggugat tidak layak sebagai seorang suami, dan perbuatan tersebut dilakukan didepan umum yang membuat Penggugat malu dan merasa tersakiti fisik maupun phisikis dan melaporkan perbuatan Tergugat ke Polres Indragiri Hilir dan membuat Surat Pengaduan kepada Kapolres Inhil tertanggal 31 Oktober 2024 dan di proses tanggal 04 Desember 2024 dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat.
6. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada angka 8 (tujuh), Penggugat tetap

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Gugatan Penggugat dan akan Penggugat buktikan di agenda Pembuktian;

7. Bahwa menanggapi Harapan Tergugat bahwa :

- Penggugat tetap dengan Gugatan Penggugat beserta dalil-dalilnya.
- Tergugat menganggap tidak ada permasalahan serius dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedangkan peristiwa dan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat dengan kekerasan yang dilakukannya di hadapan anak terkecil Penggugat dan melaporkan kasus ini ke Polres Inhil apakah tidak dikatakan serius menurut Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menyatakan secara jelas dalam Jawaban Tergugat, bahwa perpisahan Tergugat dengan Penggugat di tanggal 25 Oktober 2024 dan puncaknya terjadi 31 Oktober 2024, artinya benar perpisahan sudah melawati 6 bulan sampai Replik ini diajukan, ketika Tergugat mendalilkan tanggal 8 April 2025, dimana Gugatan dimasukan ke Pengadilan Agama tertanggal 8 April 2025, setelah Penggugat mendapatkan izin Perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, karena status Pengugat Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin terlebih dahulu, artinya tidak didasarkan tanggal 8 April 2025 di saat pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama, tetapi didasarkan atas perpisahan yang terjadi dimulai dari 31 Oktober 2024 yang waktunya lebih dari 6 (enam) bulan, dan dalam pengajuan gugatan perceraian ini salah satu penyebab pengajuan perceraian karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mana kasusnya telah dilaporkan ke Polres Inhil, yang nantinya bisa meenjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan;
- Bahwa Penggugat tetap meminta hak asuh ke dua anak tersebut didasarkan :
 1. Undang-Undang Perkawinan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, termasuk setelah perceraian.
 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI):
KHI secara spesifik mengatur hak asuh (hadhanah) anak dalam perceraian. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) adalah hak ibu, dan setelah anak

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz, anak berhak memilih siapa yang akan mengasuhnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Pengadilan Agama Tembilahan C.q Ketua dan Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili yang amar putusannya sebagai

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama **ANAK I lahir di Tembilahan, tanggal 04-01-2012 dan ANAK II, lahir di Tembilahan tanggal 01-03-2019** ke Penggugat;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan **duplik** nya secara elektronik pada tanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan dan Replik, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tanggapan Penggugat pada point 1 Replik, Tergugat tetap mempertahankan kebenaran jawaban masalah tempat tinggal alamat Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak benar, yang benar alamat tempat tinggal Tergugat adalah tertulis pada Kartu Penduduk Tergugat sebagaimana tersebut pada Identitas diatas;
3. Bahwa tanggapan Penggugat dalam Replik point 2 tentang tempat tinggal setelah menikah, Tergugat menanggapi dengan tetap mempertahankan jawaban Tergugat point 4;
4. Bahwa tanggapan Penggugat pada Replik point 3 tentang hak asuh anak, Tergugat tetap mempertahankan jawaban Tergugat pada point 5;
5. Bahwa tanggapan Penggugat pada Replik Point 4, Tergugat tetap mempertahankan jawaban pada point 6 dimana Tergugat meskipun masih

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Honorer akan tetapi mengenai biaya nafkah rumah tangga untuk isteri dan anak tetap Tergugat berikan sesuai kemampuan Tergugat, kemudian mengenai biaya pelihara burung adalah biaya penghasilan lainnya yang tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari biaya rumah tangga dan kebutuhan keluarga serta anak;

6. Bahwa tanggapan Penggugat pada Replik Point 5 tentang merasa disakiti, Tergugat membantah tidak pernah melakukan perbuatan yang sipatnya termasuk katagori menyakiti Penggugat apalagi melakukan KDRT tidak pernah sama sekali dan tetap mempertahankan jawaban Tergugat pada point 7;
7. Bahwa tanggapan Penggugat pada Replik point 6 tentang adanya perempuan lain, Tergugat memberikan tanggapan bahwa tidak benar Tergugat ada memiliki pujaan pada perempuan lain, selain Penggugat sendiri sebagai isteri;

Harapan Tergugat:

- Tergugat tetap mempertahankan Harapan Tergugat pada jawaban, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa sesungguhnya Tergugat sebagai suami adalah manusia biasa tidak luput dari hilap dan salah, akan tetapi bila memang ada kesalahan Tergugat tidak pernah untuk sengaja berbuat salah kalau memang ada berarti bersipat hilap, dan bila memang ada **Tergugat jamin tidak ada masalah Kekerasan**, karena Tergugat sejak menikah dengan Penggugat memang sudah pasang niat tidak akan ada lagi perempuan lain dihati Tergugat selain Penggugat dan Tergugat sangat sayang pada Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kejadian pertengkaran yang serius yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis, apalagi masalah kekerasan, Tergugat tidak pernah sama sekali melakukannya pada diri Penggugat sebagai isteri, hanya saja Penggugat tidak suka dengan hoby **Tergugat yang memelihara burung**;
- Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan surat gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 08 April 2025, berarti lama berpisah sampai terdaftarnya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, baru berjalan 5 (lima) bulan 8 (delapan) hari, belum sampai 6 bulan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor I Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Pasal 1 huruf b ayat (1) berbunyi Perkara Perceraian dengan alasan suami isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami-isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

- Mengenai dua orang anak, mari bersama sama Tergugat dengan Penggugat kita asuh bersama kita besarkan bersama, kita didik bersama sampai menjadi anak yang Sholehah berguna bagi Agama bangsa dan keluarga, karena kedua anak tersebut sekarang masih berada dibawah umur yang belum bisa membawa dirinya masing-masing masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, oleh karena itu jika memang gugatan Penggugat akan dipertimbangkan oleh yang muliya Majelis Hakim, Tergugat sangat keberatan menggabungkan dua perkara antara Cerai Gugat dengan Hak Asuh Anak, kalau memang harus diajukan, Tergugat memohon diajukan dengan cara terpisah;

Bahwa berdasarkan uraian Duplik diatas dan Jawaban Tergugat terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap alasan gugatan dan Replik Penggugat, maka alasan gugatan dan Replik Penggugat tidak benar sehingga tidak ada alasannya yang sejalan / sesuai maksud pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, kemudian pase mengajukan surat gugatan dengan keadaan rumah tangga, tidak sejalan sebagaimana ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor I Tahun 2022, oleh karenanya Tergugat tetap memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya pada Penggugat;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/04/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati NIK 140413511870005 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendra Siswanto No. 1404130305120003 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 1404-LT-02032015-0067 tanggal 04 Maret 2015 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 1404-LT-28062019-0041 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Pengaduan tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Hartati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 04 Desember 2024 yang dibuat oleh Hartati dan Hendra Siswanto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim
8. *Printout* Tangkapan Layar (*screenshot*) Percakapan pada aplikasi WhatsApp, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. *Printout* Tangkapan Layar (*screenshot*) Percakapan pada aplikasi WhatsApp, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. *Printout* Tangkapan Layar (*screenshot*) Foto pada aplikasi Tiktok, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 43 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Kakak Kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sederhana Gg.Belimbing, setelah itu pindah terakhir ke rumah bersama Jalan Lintas Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2022 atau 3 tahun belakangan ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena sejak tahun 2022 atau 3 tahun belakangan ini sering di telfon oleh Penggugat, sesaat sesudah Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat foto berdua dengan wanita lain di aplikasi tiktok;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat mengenai masalah ekonomi rumah tangga dan hobi Tergugat kepada binatang seperti burung dan ayam sehingga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak – anak;
- Bahwa benar Tergugat memiliki binatang peliharaan burung dan ayam;
- Bahwa saksi diberitahu juga oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti diserat dari kamar dan jilbab Penggugat ditarik Tergugat ketika di atas motor;
- Bahwa pada saat itu motor Penggugat ditendang, sehingga Penggugat melapor ke Polres dan ketika ditanyai oleh Polres Tergugat mengakuinya, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira – kira 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II P, umur 44 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Abang Kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sederhana Gg.Belimbing, setelah itu pindah terakhir ke rumah bersama Jalan Lintas Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak awal tahun 2025 ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena sejak awal tahun 2025 Penggugat mulai bercerita mengenai masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak menyukai hobi Tergugat yang memelihara burung dan ayam, sehingga menyebabkan perhatian kepada Penggugat dan Anak – anak menjadi berkurang;
- Bahwa benar Tergugat memiliki binatang peliharaan burung dan ayam;
- Bahwa ibu kandung Penggugat bercerita kepada saksi, bahwa ibu kandung Penggugat pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana ketika itu Tergugat membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, namun hanya diberitahu oleh Penggugat dan pihak kepolisian mengenai adanya laporan Penggugat mengenai kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui saksi untuk membahas rumah tangganya, namun saksi diberitahu oleh Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira – kira 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi di persidangan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan maupun bantahan kepada saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat bukti

1. *Printout* Tangkapan Layar (*screenshoot*) Foto pada aplikasi Tiktok, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. *Printout* Tangkapan Layar (*screenshoot*) Foto pada aplikasi Tiktok, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. *Printout* Tangkapan Layar (*screenshoot*) Foto pada aplikasi Tiktok, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. *Printout* Tangkapan Layar (*screenshoot*) Percakapan pada aplikasi WhatsApp, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Printout* Tangkapan Layar (*screenshot*) Percakapan pada aplikasi WhatsApp, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. *Printout* hasil foto mengenai Relawan Suwai tanggal 28 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dinazagelen dan tidak disertai bukti digital forensic, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Siswanto NIK 1404132512840002 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati NIK 140413511870005 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I T, umur 26 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal di **rumah bersama** yang beralamat di Jalan Lintas Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui karena sering berkunjung dan kumpul bersama dengan Tergugat setelah Tergugat pulang bekerja;
- Bahwa benar Tergugat memiliki binatang peliharaan seperti ayam dan burung;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya, yakni mengenai binatang peliharaan yang tidak disukai Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat maupun Penggugat, karena tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran;

2. SAKSI II T, umur 26 tahun:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di **rumah bersama** yang beralamat di Jalan Lintas Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering berkunjung dan kumpul bersama dengan Tergugat setelah Tergugat pulang bekerja;
- Bahwa benar Tergugat memiliki binatang peliharaan seperti ayam dan burung;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya, yakni mengenai binatang peliharaan yang tidak disukai Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih sejak bulan April 2025 sampai sekarang;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat maupun Penggugat, karena tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi di persidangan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan maupun bantahan kepada saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara elektronik pada tanggal 05 Maret 2025 dan telah termuat dalam berita sidang perkara ini, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 163/SK-G/CG/2025/PA-TBH tanggal 10 April 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **Zulfikar, S.H.I.**, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Hakim tanggal 14 Mei 2025, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat Izin Perceraian Nomor : Kpts.103/SEKDA/III/HK-2025 yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Maret 2025, oleh karena itu selaku PNS Penggugat telah memenuhi persyaratan melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat keberatan mengenai alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat pada identitas Tergugat didalam gugatan tanpa adanya eksepsi ketika jawab-jawab, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan alamat yang di ajukan oleh Tergugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat menyatakan benar terkadang Tergugat tinggal dan menginap di Jalan Sederhana, Gang Belimbing, RT.002 RW.006 (rumah Dg. Manassa), Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan terkadang juga tinggal dan menginap di Jalan Lintas Beringin, RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat bahwa keberatan Tergugat mengenai alamat Tergugat serta tanpa di cantumkan dalam eksepsi secara jelas dan tegas, disertai pengakuan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak mempengaruhi penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keberatan Tergugat mengenai alamat Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab ;

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sampai akhirnya di tahun 2024, tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, perselisihan sering terjadi disebabkan sikap Tergugat yang saat itu lebih focus kepada hewan peliharaannya dan merasa tidak terima ketika Penggugat mengatakan burung terus yang diurus, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak lama berselang ketika Penggugat sedang beristirahat, Tergugat membuka pintu kamar dengan kasar dan menyeret Penggugat keluar disaksikan anak terkecil Penggugat yang meminta Tergugat menghentikan perbuatannya, saat itu Tergugat mengatakan jangan mengadu ke

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kalau mengadu langsung aja ke Pengadilan, mulai saat itu pertengkaran-pertengkaran masih sering terjadi dan;

- Puncaknya, terjadi tanggal 31 Oktober 2024, saat itu Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat datang ke rumah orang tua untuk menanyakan terkait kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat itu kembali terjadi pertengkaran dimaan Tergugat sempat mengeluarkan badik dan mengancam tidak ada yang bisa memisahkan kita, dan anak ke dua Penggugat dibawa Tergugat, tidak lama setelah itu Penggugat pergi menggunakan motor dan diikuti oleh Tergugat dan menyuruh saya berhenti dan sambil marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar dan memberhentikan kendaraan saya dan menarik tas dan jilbab saya sampai terbuka dan mempelintir tangan saya berkali-kali dan saat itu saya langsung mendatangi Polres ini dan melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres Inhil;
- Saat ini yang Penggugat ketahui Tergugat terindikasi sudah memiliki perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah pernah dimediasi dengan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara elektronik di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan keberatan cerai dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I P dan SAKSI II P** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi akta otentik berupa (Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 P.3, P.4 dan P.5 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai data yang relevan dengan identitas Penggugat mengenai tempat tinggal dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 telah memiliki 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* dan *legal reason* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa akta di bawah tangan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh beberapa orang saksi, berisi pernyataan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal mengenai beberapa kesepakatan sebagaimana isi surat P.7, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 dan P.7 sebagai akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 merupakan *printout* tangkapan layar (*screenshoot*) percakapan pada aplikasi WhatsApp dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak diakui oleh Tergugat, dinazagelen, dimaterai dan tidak disertai bukti digital forensic;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 merupakan *printout* tangkapan layar (*screenshoot*) foto pada aplikasi Tiktok tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak diakui oleh Tergugat, dinazagelen, dimaterai dan tidak disertai bukti digital forensic;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9 dan P.10 sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik. Syarat formil

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dan syarat materiil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, keamanannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung otentikasi bukti elektronik harus memenuhi 4 (empat) prinsip yaitu: menjaga integritas data; ditangani oleh personil yang kompeten, audit trail, dan kepatuhan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat formil integritas bukti elektronik harus memenuhi yaitu: *physical context* (prosedur identifikasi, pengumpulan bukti, catatan dokumentasi, kondisi fisik bukti); *logical context* (prosedur proses analisis, laporan forensik eksaminasi bukti); dan *legal context* (sesuai SOP, ada surat perintah pejabat yang kompeten, ada berita acara sita dan geledah, ada BAP ahli dan laporan penyajian di persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut dibutuhkan digital forensik, tanpa melalui digital forensik maka dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan digital forensik diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang menghasilkan sertifikasi dari orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan digital forensik tersebut;

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dilakukan digital forensik oleh personil dan dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat berupa P.8, P.9 dan P.10 di persidangan tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagai bukti elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas adalah saudara kandung Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 175 R.Bg, maka ketiganya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah ekonomi rumah tangga dan hobi Tergugat kepada binatang seperti burung dan ayam sehingga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak – anak, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti **T.1 s/d T.8 dan 2 (dua) orang saksi** bernama **SAKSI I T** dan **SAKSI II T** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2 dan T.3 merupakan *printout* tangkapan layar (*screenshoot*) foto pada aplikasi Tiktok dicocokkan dengan aslinya

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, tidak diakui oleh Penggugat, tidak dinazagelen, tidak dimaterai dan tidak disertai bukti digital forensic;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4. dan T.5 merupakan *printout* tangkapan layar (*screenshoot*) foto pada aplikasi Tiktok dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, tidak diakui oleh Penggugat, tidak dinazagelen, tidak dimaterai dan tidak disertai bukti digital forensic;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 merupakan foto tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak diakui oleh Penggugat, tidak dinazagelen, tidak dimaterai dan tidak disertai bukti digital forensic;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materiil bukti elektronik. Syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dan syarat materiil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, keamanannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung otentikasi bukti elektronik harus memenuhi 4 (empat) prinsip yaitu: menjaga integritas data; ditangani oleh personil yang kompeten, audit trail, dan kepatuhan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat formil integritas bukti elektronik harus memenuhi yaitu: *physical context* (prosedur identifikasi, pengumpulan bukti, catatan dokumentasi, kondisi fisik bukti); *logical context* (prosedur proses analisis, laporan forensik eksaminasi bukti); dan *legal context* (sesuai SOP, ada surat perintah pejabat yang kompeten, ada berita acara sita dan geledah, ada BAP ahli dan laporan penyajian di persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut dibutuhkan digital forensik, tanpa melalui digital forensik maka dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan digital forensik diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang menghasilkan sertifikasi dari orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan digital forensik tersebut;

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dilakukan digital forensik oleh personil dan dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 di persidangan tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagai bukti elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 dan T.8 merupakan fotokopi akta otentik berupa (Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 dan T.8 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat mengenai tempat tinggal dan domisili Penggugat dan Tergugat. Sehingga patut dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* dan *legal reason* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat di atas adalah Tetangga Tergugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan ketiganya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun, tidak mengetahui jika ada permasalahan rumah tangga antara

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta kedua saksi Tergugat tidak mengetahui siapa yang meninggalkan kediaman bersama, yang telah kosong sejak bulan April 2025, kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima (Vide : Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2025;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 233/04/XII/2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sederhana Gg.Belimbing, setelah itu pindah ke rumah bersama Jalan Lintas Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi rumah tangga dan hobi Tergugat kepada binatang seperti burung dan ayam sehingga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak – anak;

- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi ingin hidup bersama dengan Tergugat, serta Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

Artinya: *"Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat."*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. Rumusan Kamar Agama, angka 1 Hukum Perkawinan, yang memuat ketentuan pada pokoknya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali** ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara *a quo* telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka 1, dimana telah terjadi berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan dan diikuti adanya perselisihan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, menyatakan bahwa baru dikatakan pertengkaran apabila adanya pertengkaran berupa suara yang keras yang menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimic yang mengekspresikan ketidak-senangan;

Menimbang bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senangan;

Menimbang bahwa hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang, bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainya pun ada perselisihan yang hebat di antara mereka orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar terjadi pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan dalam perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami isteri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain, bahkan adalah lumrah apabila mereka menyembunyikan adanya perselisihan itu dari keluarganya, dari anak-anaknya dan dari khalayak umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tertentu itu, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia*" serta Majelis

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah juga berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum mengenai hak asuh anak dicabut pada saat persidangan dan disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan mengenai hak asuh anak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1447 Hijriyah., oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.** dan **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya :

1. - PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 176.000,00
4. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 386.000,00

Terbilang: (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Tbh